



**P U T U S A N**  
**Nomor 460 K/PDT/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 SIMPON NADEAK;
- 2 MHD ALI BUTON, S. Ag;
- 3 ASNI GINTING, S.Pd;
- 4 MINA SIAGIAN, S.Pd;
- 5 KONDAR TAMBUNAN, S.Pd;
- 6 KHAIRANI TANJUNG, S.Pd;
- 7 RAHMAN PANE;

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Sawit Nomor 248, Tg. Morawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUTAN NASUTION, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sutoyo Siswomiharjo/Perdana Nomor 63 Kesawan, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2013;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;**

I a w a n:

- 1 DRS. PANIGORAN SIBURIAN, M.Pd, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sawit Nomor 248 Tg. Morawa, sekarang bertempat tinggal di Jalan Batangkuis Gg. Sopo Yono Dusun II Desa Buntu Bedimbar Nomor 60-09 Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang;
- 2 ASBUN MALIK, S.Pd, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sawit Nomor 248 Tg. Morawa, sekarang bertempat tinggal di Jalan Simpang Penara Desa Perdamaian, Kecamatan Tg. Morawa;
- 3 SAMUEL GINTING, S.Pd, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sawit Nomor 248 Tg. Morawa, sekarang bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit Nomor 246, Kelurahan Tg. Morawa Pekan, Kecamatan Tg. Morawa;
- 4 LAMINGOT PANGGABEAN, S.P.d., dahulu bertempat tinggal di Jalan Sawit Nomor 248 Tg. Morawa, sekarang bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 17 hal Put. Nomor 460 K/PDT/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Labuhan Komp. Perumahan Bandala Asri Blok C9 Nomor 8  
Tg. Morawa;

5 ABDUL HARIS, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sawit Nomor 248  
Tg. Morawa, sekarang bertempat tinggal di Jalan Stadion Desa Jati  
Sari Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam;

6 BUNGA CITRA SEMBIRING, dahulu bertempat tinggal di Jalan  
Sawit Nomor 248 Tg. Morawa, sekarang bertempat tinggal di Jalan  
Kelapa Sawit Nomor 232, Kelurahan Tg. Morawa Pekan, Kecamatan  
Tg. Morawa;

7 BAMBANG HERIADI, S.Pd, dahulu bertempat tinggal di Jalan  
Sawit Nomor 248 Tg. Morawa, sekarang bertempat tinggal di Jalan  
Lingkungan II Tg. Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa;

## **Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan  
gugatan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para  
Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknya atas  
dalil-dalil:

- 1 Bahwa, sejak tahun 2005 Koperasi Pegawai Republik Indonesia  
Guru Sejahtera Sekecamatan Tg. Morawa (KPRI Gusstamor) sebagai  
wadah para Guru Pegawai Negeri Sekecamatan Tg. Morawa sebagai  
Ketua I adalah Drs. Panigoran Siburian, M.Pd, dan Ketua II adalah  
Asbun Malik, S.Pd, dan Ketua III adalah Imanuel Ginting S.Pd, dan  
Lamingot Panggabean, S.Pd, merupakan Sekretaris I, Abdul Haris  
merupakan Sekretaris II dan Bunga Citra Sembiring merupakan  
Bendahara I, dan Bambang Heriadi, S.Pd merupakan Bendahara II;
- 2 Bahwa, dalam hal gugatan ini, Para Penggugat menggugat seluruh  
pengurus lama ic. Para Tergugat yang masing-masing mempunyai  
peranan yang berkaitan antara satu dan lainnya, sebab sesuai dengan  
Akta Anggaran Dasar KPRI Gusstamor pada Pasal 10 ayat (2) yang  
berbunyi “Rapat anggota dapat memberhentikan pengurus setiap  
waktu bila terbukti bahwa: Pengurus melakukan kecurangan dan  
merugikan koperasi, pengurus tidak menaati undang-undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koperasi serta peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dan pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam anggota koperasi maupun gerakan koperasi”, dari hal-hal tersebut maka pengurus baru ic. Para Penggugat melakukan gugatan Kepada Para Tergugat yang masing-masing merupakan pengurus lama ic. Para Tergugat, bila dilihat dari Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi “Setiap anggota pengurus menanggung terhadap kerugian koperasi, yang dideritanya karena sengaja atau akibat kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing“, terutama kepada Tergugat 1, Tergugat 4 dan Tergugat 6 yang pada saat itu merupakan Ketua 1, Sekretaris 1 dan Bendahara 1 di dalam struktur/ susunan Kepengurusan lama KPRI Gusstamor;

3 Bahwa, dari hal-hal tersebut di atas, pengurus baru ic. Para Penggugat juga menggugat Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5 dan Tergugat 7, yang mana masing-masing Tergugat tersebut memiliki peranan di dalam kepengurusan lama, sebab pada saat kepengurusan Para Tergugat tersebut selalu mengganti posisi kepengurusan yang mana posisi tersebut digantikan oleh Para Tergugat itu sendiri, dan Para Tergugat berkewajiban serta bertanggung jawab atas apa yang dialami koperasi;

4 Bahwa, Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru Sejahtera Sekecamatan Tanjung Morawa (KPRI Gusstamor) saat ini memiliki anggota sebanyak 729 orang yang keseluruhannya merupakan guru-guru setingkat Sekolah Dasar (SD), yang mengajar di Kecamatan Tanjung Morawa sekitarnya;

5 Bahwa, sebelum proses pengalihan jabatan dari pengurus lama ic. Para Tergugat kepada pengurus baru ic. Para Penggugat, Para Penggugat membuat Surat Berita Acara Pengambilan Alihan Kantor serta Kepengurusan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru Sejahtera Sekecamatan Tanjung Morawa (KPRI Gusstamor) pada hari Jum’at tanggal 22 Oktober 2010, jam 12.30 WIB yang dilakukan di Kantor KPRI Gusstamor, hal ini dilakukan pengurus baru ic. Para Penggugat diakibatkan kepengurusan lama ic. Para Tergugat banyak melakukan kecurangan dan merugikan koperasi,

Hal. 3 dari 17 hal Put. Nomor 460 K/PDT/2014



pengurus lama ic. Para Tergugat tidak menaati undang-undang koperasi serta peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan pelaksanaannya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) di dalam Anggaran Dasar KPRI Gusstamor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, terjadi penyimpangan dalam hal dana/keuangan KPRI Gusstamor yang tidak jelas penggunaannya, pengurus baru ic. Para Penggugat memperoleh jabatan dari hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang disaksikan oleh Ketua Dekopin Kabupaten Deli Serdang, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang serta bapak Kapolsek Tanjung Morawa;

6 Bahwa, mengenai penyerahan dokumen-dokumen dari pengurus lama ic. Para Tergugat kepada pengurus baru ic. Para Penggugat tidak langsung diberikan kepada Para Penggugat, namun melalui pihak lain yang menyerahkan dokumen-dokumen tersebut yang nyatanya tidak keseluruhan dokumen-dokumen tersebut diserahkan oleh Para Tergugat, jadi jelas kalau pengurus lama ic. Para Tergugat sengaja menghilangkan dokumen-dokumen yang ada, hal ini yang membuat pengurus baru ic. Para Penggugat sangat kecewa dengan sikap Para Tergugat, Para Penggugat sangat kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengurus baru;

7 Bahwa, setelah proses pengalihan kantor dilaksanakan kemudian Para Penggugat membuat Surat Berita Acara Serah Terima Kepengurusan KPRI Gusstamor yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010, serah terima tersebut diserahkan beberapa hal seperti:

- Buku Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan Pengurus KPRI Gusstamor lanjutan dari Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan pengurus pada RAT tahun buku 2009;
- Hasil Audit Akuntan Publik Syamsul Bahri TRB & Rekan atas Laporan Keuangan KPRI Gusstamor;
- Rekapitulasi tagihan anggota KPRI Gusstamor;
- Daftar anggota KPRI Gusstamor;
- Buku kas KPRI Gusstamor tahun 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kas KPRI Gusstamor senilai Rp27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Setempel KPRI Gusstamor;
- Fail dan surat masuk serta surat keluar;
- Fail dan Klaim Asuransi;
- Buku Notulen Rapat;
- Tagihan Langsung tahun 2010;
- Daftar Penerimaan Anggota;
- Daftar Simpanan berjangka tahun 2010;
- Buku Daftar Premi Asuransi tahun 2007 sampai 2010;
- Buku Pembagian SHU;
- Buku Penarikan Simpanan Anggota Keluar;
- Buku Daftar Penyaluran Pinjaman tahun 2004 sampai 2008;
- Buku Peminjam USP tahun 2005 dan 2008;
- Buku Pendaftaran Anggota Baru;
- Buku Agenda Surat;
- Setoran ke Dinas PKM/UKM Deli Serdang;
- Fail Buku Pembantu tahun 2010 ditambah pensiunan;

Pada saat serah terima kepengurusan KPRI Gusstamor yang dilaksanakan oleh Para Penggugat juga disaksikan oleh Dinas Koperasi & UKM DS, Dinas Dikpora Ds, Kacabdis Dikpora Tanjung Morawa dan Pengurus Dekopindo DS;

8. Bahwa, selama kepengurusan Para Tergugat telah banyak melakukan penyimpangan di dalam pengelolaan uang/dana koperasi terutama di dalam proses pemberian pinjaman/kredit kepada para anggota, yang menyimpang dan tidak sesuai dengan Buku Pertanggungjawaban Anggota (RAT) pada tahun 2009, dimana di dalam Buku Pertanggungjawaban Anggota (RAT) pada tahun 2009 disebutkan dalam hal peminjam uang/plafond hanya dibenarkan meminjam sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saja, akan tetapi di dalam prakteknya para anggota rata-rata diberikan pinjaman di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan proses peminjaman juga tidak jelas dan maupun pengembaliannya hingga sampai saat ini, mengenai lama pinjaman juga menyimpang dengan

Hal. 5 dari 17 hal Put. Nomor 460 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buku Pertanggungjawaban Anggota (RAT) pada tahun 2009, seharusnya lama pinjaman/anggsuran hanya boleh selama 9 (sembilan) bulan sampai 10 (sepuluh) bulan, namun Para pengurus lama ic. Para Tergugat memberikan lama pinjaman sampai 100 (seratus) bulan, jadi jelas kalau pengurus lama ic. Para Tergugat telah melakukan kesalahan dan penyimpangan dalam menjalankan tugasnya;

9 Bahwa, walaupun demikian Para Penggugat tetap optimis dan semangat untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai Pengurus KPRI Gusstamor, yang notabene KPRI Gusstamor telah benar-benar hancur dalam pengelolaan uang dan ketidakjelasan pengurus lama ic. Para Tergugat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap KPRI Gusstamor;

10 Bahwa, selama periode kepengurusan lama ic. Para Tergugat ada melakukan/meminjam kredit ke Bank BKE (Bank Kesejahteraan Ekonomi) Pusat Jakarta sebesar Rp4.273.750.205,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus lima rupiah) oleh Para Tergugat dalam mengelola keuangan tersebut yang tidak jelas proses pengelolaannya, dan didukung lagi dengan hasil audit tertanggal 14 April 2011 oleh tim audit yang menyatakan bahwa sampai dengan pemeriksaan lapangan kami, koperasi tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukung atas transaksi sejumlah Rp4.273.750.205,00 karena sebelumnya Para Tergugat tidak memberikan data-data kepada Para Penggugat sebagaimana dijelaskan pada catatan 27, catatan perusahaan tidak memungkinkan dilaksanakan penerapan prosedur audit terhadap setiap transaksi, oleh karena itu dalam penggunaan peminjaman kepada Para anggota Koperasi Gusstamor, yang mana banyak penyerahan kreditnya yang tidak sesuai dengan aturan main di koperasi, bahkan dana peminjaman yang sekurangnya kepada anggota paling maksimal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), akan tetapi Para Tergugat menyerahkan melebihi plafond rata-rata di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bahkan ada yang sampai meminjam Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan perjanjian kreditnya antara anggota koperasi dengan Para Tergugat tidak ada/tidak jelas





mengenai berapa yang sudah dibayarkan oleh para anggota koperasi dan juga mengenai pengembaliannya;

- Bahwa, data-data ini juga tidak ada diserahkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, oleh karena itu perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagaimana perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
- Barang-barang inventaris yang ada di KPRI Gusstamor sejak kepengurusan lama ic. Tergugat yang mereka perkirakan dan nilai harga dinaikan oleh Para Tergugat dari harga sebenarnya sebagai berikut:
  - a Barang berupa 1 unit laptop dan mouse dengan nilai Rp6.642.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
  - b Barang berupa 1 unit infocus merek Toshiba dengan nilai Rp13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah);
  - c Barang berupa 1 unit mesin air dengan merek Sanyo senilai Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d Barang berupa 6 unit calculator senilai Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah);
  - e Barang berupa hektar besar dengan nilai Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - f Barang berupa kursi plastik sebanyak 50 buah dengan nilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Dengan total keseluruhannya sebesar Rp4.482.652.205 (empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima rupiah);

- 11 Bahwa, belum lagi mengenai pinjaman/utang yang dilakukan oleh pengurus lama ic. Para Tergugat kepada Kantor Cabang Dinas (KCD) sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang tidak jelas penggunaan dana/uang tersebut;
- 12 Bahwa, selama peminjaman yang dilakukan oleh pengurus lama ic. Para Tergugat kepada Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) yang



ada di Jakarta, tidak jelas penggunaannya, dan juga mengenai data-data Laporan Keuangan periode 2005 sampai 2008 tidak ada, begitu juga dengan Buku Kas 2005 sampai 2008 juga tidak jelas keberadaannya sampai saat ini, jadi jelas apakah dana tersebut di berikan kepada anggota atau di gunakan secara pribadi oleh pengurus lama ic. Para Tergugat;

13 Bahwa, demi kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban pengurus lama ic. Para Tergugat yang telah banyak melakukan penyimpangan dalam hal dana/keuangan terhadap KPRI Gusstamor, yang menimbulkan kerugian bagi seluruh anggota, untuk itu Para Penggugat meminta agar asset-asset Para Tergugat dijadikan Sita Jaminan, asset-asset Para Tergugat antara lain:

- Drs. Panigoran Siburian, M.Pd. memiliki asset sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Batang Kuis Gang Sopo Yono DS II Desa Buntu Badimbar Nomor 60-09 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Asbun Malik, S.Pd, memiliki asset sebuah rumah permanen dengan luas 10 x 14 M yang terletak di Jalan Penara Dsn. III, Desa Perdamean, Kecamatan T. Morawa;
- Imanuel Ginting, S.Pd, memiliki asset sebuah rumah permanen dengan luas 6 x 20 M yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Nomor 246 Kelurahan T. Morawa Pekan, Kecamatan T. Morawa;
- Lamingot Panggabean, S.Pd, memiliki asset sebuah rumah permanen dengan luas 10 x 10 M yang terletak di Jalan Bandar Labuhan Komp. Perumahan Bandala Asri Blok C9 Nomor 8 T. Morawa;
- Abdul Haris, memiliki asset sebuah rumah permanen dengan luas 8 x 10 M yang terletak di Jalan Stadion Desa Jati Sari, Kecamatan Lubuk Pakam;
- Bunga Citra Sembiring, memiliki asset sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Nomor 232 Kelurahan T. Morawa Pekan, Kecamatan T. Morawa;
- Bambang Heriadi, S.Pd, memiliki asset sebuah rumah permanen dengan luas 12 x 10 M, yang terletak di Lingkungan II T. Morawa Pekan, Kecamatan T. Morawa;





- 14 Bahwa, agar gugatan Para Penggugat nantinya tidak sia-sia, maka Penggugat meminta pertanggungjawaban Para Tergugat terlebih lagi kepada Tergugat Drs. Panigoran Siburian, M.Pd. yang mana pada saat itu Tergugat menjabat sebagai Ketua I, yang saat ini Tergugat memiliki asset-asset berupa sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Batang Kuis Gang Sopo Yono Ds II Desa Buntu Badimbar Nomor 60-09, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- 15 Bahwa, untuk menelusuri mengenai penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus lama ic. Para Tergugat maka dilakukan audit mengenai pembukuan keuangan dari tahun 2005 sampai 2009, Laporan Audit Independen pada tanggal 28 September 2010 oleh Kantor Akuntan Publik Syamsul Bahri TRB & Rekan, sebagaimana dijelaskan pada catatan 4 perihal piutang pinjaman anggota yang merupakan piutang pinjaman anggota yang sumbernya tidak dapat ditelusuri dan kepada siapa disalurkan pada tahun-tahun sebelum tahun 2009;
- 16 Bahwa, dilihat dari hal di atas pengurus baru ic. Para Penggugat melakukan langkah hukum untuk memperbaiki kinerja KPRI Gusstamor, langkah-langkah yang dilakukan Para Penggugat adalah mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri terhadap siapa saja yang merugikan koperasi, sebagaimana diatur di dalam Bab VII mengenai Hak, Tugas dan Kewajiban Pengurus Pasal 12 ayat 3 point C ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, untuk itu Para Penggugat mengajukan gugatan kepada pengurus lama ic. Tergugat serta memohonkan agar asset-asset yang dimiliki Para Tergugat dapat diletakkan sebagai sita jaminan (*conservatoir beslag*) agar gugatan ini tidak sia-sia;
- 17 Bahwa, untuk meminta pertanggungjawaban dari Para Tergugat mengenai hak, maka Para Penggugat memakai jasa Tim Audit dan juga Tim Advokat, yang mana jasa berupa uang yang telah dikeluarkan oleh pengurus baru ic. Para Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Tim Audit guna mengaudit kerugian yang dialami KPRI Gusstamor, dan juga pengurus baru ic. Para Penggugat menggunakan jasa Tim Advokat

Hal. 9 dari 17 hal Put. Nomor 460 K/PDT/2014



guna melakukan laporan ke pihak Kepolisian dan juga berupa surat menyurat ke instansi-instansi yang terkait untuk menindaklanjutan persoalan yang dialami KPRI Gusstamor, biaya yang telah dikeluarkan koperasi sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- 18 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam gugatan ini, maka dengan ini Para Penggugat meminta kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya berkenan pula memberi putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara:**

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*);
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
- 4 Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak mengalihkan asset-asset yang dimiliki Para Tergugat kepada pihak lain;
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan buku Kas KP-RI Gusstamor 2005 s.d. 2008 kepada Para Penggugat;
- 6 Mengembalikan Laporan Keuangan 2005 s.d. 2008 yang ada pada Para Tergugat kepada Para Penggugat;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang/dana sebesar Rp4.273.750.205,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus lima rupiah) kepada Para Penggugat dan pembayarannya dilakukan terhitung setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan dana/uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat;
- 9 Menghukum Tergugat 1 ic. Drs. Panigoran Siburian, M.Pd, untuk menyerahkan assetnya sebuah rumah permanen yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Batang Kuis Gang. Sopo Yono DS II Desa Buntu Bedimbar Nomor 60-09 Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Tergugat 4 ic. Lamingot Panggabean, S.Pd, memiliki asset sebuah rumah permanen dengan luas 10 x 10 M yang terletak di Jalan Bandar Labuhan Komp. Perumahan Bandala Asri Blok C9 Nomor 8 T. Morawa dan Tergugat 6 ic. Bunga Citra Sembiring, memiliki asset sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Nomor 232 Kelurahan T. Morawa Pekan, Kecamatan T. Morawa, kepada Para Penggugat;

- 10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai menjalankan putusan ini;
- 11 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
- 12 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini (*gerechtskosten*);

## Subsida:

Jika bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 123/Pdt.G/2011/PN.LP., tanggal 19 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan pihak Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum pihak Para Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 82/PDT/2013/PT-MDN. tanggal 21 Mei 2013;

Hal. 11 dari 17 hal Put. Nomor 460 K/PDT/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 24 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi tanggal 5 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 123/Pdt.G/2011/PN.LP., jo. Nomor 82/PDT/2013/PT-MDN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat II, dan V pada tanggal 15 Agustus 2013;
- 2 Tergugat I pada tanggal 19 Agustus 2013;
- 3 Tergugat IV dan VII pada tanggal 4 September 2013;
- 4 Tergugat III dan VI pada tanggal 5 September 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana tersebut di atas, tidaklah tepat dan tidaklah benar serta tidak berdasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan secara teliti, cermat dan saksama serta di dalam pemeriksaan tersebut tidak berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang dikemukakan/diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara serta fakta-fakta yang diperoleh pada persidangan, sehingga di dalam memutus perkara ini Pengadilan Tinggi Medan telah melakukan kesalahan/kekeliruan dalam menafsirkannya putusan *a quo* yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran serta kepatutan hukum, sebab secara hukum dan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan saksi-saksi Para Penggugat Cq. Pemohon Kasasi yaitu Zulkifli Utama, Samsul Bahri, Syawal Harahap dan Usman Efendi Manurung yang menerangkan bahwa benar mengenai kepengurusan Koperasi Gusstamor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Cq. Termohon Kasasi tidak terbuka mengenai keuangan dan juga penyelewengan keuangan didukung juga dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat Cq. Para Termohon Kasasi yaitu Tombang Butar-Butar, Medina Siahaan dan Titik Sudarmi yang juga ada mengatakan bahwa kepengurusan koperasi pada saat dipimpin oleh Para Tergugat Cq. Termohon Kasasi ada misi ketidakpercayaan anggota kepada kepengurusan koperasi Para Tergugat Cq.

Para Termohon Kasasi;

- Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat Cq. Pemohon Kasasi tertanggal 29 November 2011 dan Para Penggugat Cq. Para Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Penggugat Cq. Para Pemohon Kasasi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s.d. P-29 bukti;
- Bahwa, dilaksanakannya Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) KPRI Gusstamor adalah dikarenakan desakan dari anggota koperasi itu sendiri, mengingat desakan dari anggota koperasi tersebut dikarenakan adanya kerisis ketidakpercayaan anggota koperasi terhadap kepengurusan Para Tergugat Cq. Termohon Kasasi, sesuai dari keterangan saksi Dekopin Deli Serdang bapak Zulkifli Utama;
- Bahwa, kepengurusan Para Tergugat Cq. Para Termohon Kasasi telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga merupakan cacat hukum, sebab ketua dan bendahara koperasi kepengurusan lama yaitu Para Tergugat Cq. Termohon Kasasi bukan lagi seorang guru, sebab seharusnya yang menjadi pengurus koperasi berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga adalah seorang guru, hal ini disampaikan oleh keterangan saksi Zulkifli Utama dan juga sesuai dengan bukti tertulis P-I mengenai Anggaran Koperasi Bab IV Syarat Keanggotaan Pasal 4 ayat (1) berbunyi: yang dapat diterima menjadi seorang anggota koperasi ini adalah mata pencaharian/pekerjaan Pegawai Republik Indonesia, Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa, dan keterangan saksi Syawal Harahaap sebagaimana saksi merupakan Dewan Pembina Koperasi Deli Serdang yang menerangkan bahwa banyak permasalahan terhadap laporan keuangan dari kepengurusan Para Tergugat Cq. Termohon Kasasi, yang mana pada saat itu laporan pertanggung jawaban kepengurusan Para Tergugat Cq. Termohon Kasasi tidak dapat diterima anggota koperasi dan permintaan anggota koperasi harus dilakukan audit terhadap laporan keuangan dari tahun buku 2005 s.d. 2009;

Hal. 13 dari 17 hal Put. Nomor 460 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi dari audit pada Kantor Akuntan Publik yaitu Syamsul Bahri, yang mana saksi menerangkan bahwa saksi ada mengaudit Koperasi Gusstamor atas permintaan anggota koperasi tersebut, yang mana pada saat audit Pertama ada ditemukan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tahun buku 2009, akan tetapi atas permintaan anggota koperasi melalui kepengurusan Para Penggugat Cq. Pemohon Kasasi agar dilakukan audit dari tahun buku 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, dan P-14 oleh Koperasi tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukung atas transaksi keuangan sejumlah Rp4.273.750.250,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan dari keterangan saksi Syamsul Bahri karena tidak dapat ditemukannya mengenai kwitansi buku kas keluar, saksi melakukan audit tanpa adanya bukti-bukti buku kas dari dana kwitansi, dikarenakan kepengurusan Para Tergugat Cq. Termohon Kasasi tidak memberikan/menyerahkan buku kas dari Tahun 2005 s.d. 2009 kepada Para Penggugat Cq. Para Pemohon Kasasi, hal ini juga dibuktikan dari keterangan saksi Syawal Harahap yang menerangkan bahwa pada saat rapat kepengurusan Para Tergugat Cq. Para Termohon Kasasi tidak ada keinginan untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang ada dan juga tidak ada memberikan perjanjian kredit antara kepengurusan Para Tergugat Cq. Para Termohon Kasasi kepada pihak Bank Kesejahteraan Ekonomi Jakarta (BKE) yang seharusnya diberikan kepada Para Penggugat Cq. Para Pemohon Kasasi;
- Bahwa, sesuai dengan bukti P-3 mengenai serah terima kepengurusan KPRI Gusstamor tertanggal 20 Desember 2010 yang seharusnya kepengurusan Para Tergugat Cq. Para Termohon Kasasi menyerahkan kepengurusannya serta menyerahkan buku kas tahun 2005 s.d. 2009 kepada Para Penggugat Cq. Para Pemohon Kasasi, namun Para Termohon Kasasi tidak ada menyerahkan buku kas tahun 2005 s.d. 2009, akan tetapi hanya menyerahkan buku kas tahun 2010 saja;
- Bahwa, keterangan saksi Husman Efendi Manurung menerangkan mengenai Rapat Anggota Tahunan (RAT), Laporan Kepengurusan Para Tergugat Cq. Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima anggota, lalu anggota meminta agar dilakukan audit buku kas tahun 2005 s.d. 2009;
- Bahwa, Para Penggugat Cq. Para Pemohon Kasasi berpendapat oleh karena buku kas tahun 2005 s.d. 2009 dan bukti kwitansi pengeluaran tidak ada diserahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepengurusan Para Tergugat Cq. Para Termohon Kasasi kepada PKP-RI sehingga audit yang dilakukan oleh saksi Syamsul Bahri tidak dapat berjalan dengan baik, maka pendapat dari saksi audit mengenai dana sebesar Rp4.273.750.250,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), tidak dapat dipertanggung jawabkan;

- Bahwa, berdasarkan bukti P-I mengenai Akta Permohonan Anggaran Dasar KPRI Gusstamor tertanggal 2 April 1996, kepengurusan dari Para Penggugat Cq. Para Pemohon Kasasi adalah sah dan sesuai dengan mekanisme sesuai pada Pasal 33 Rapat Anggota Luar Biasa ayat (1) dan (2) dan juga Bukti P-2 mengenai Surat Koperasi Gusstamor periode 2010 s.d. 2012, dan juga dari Berita Acara/Notulen Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Koperasi KPRI Gusstamor tertanggal 7 Agustus 2010 di dalam Penetapannya pada point pertama yang berbunyi: Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dinyatakan *quorum* dan dinyatakan sah sesuai dengan Anggaran Dasar KPRI Gusstamor Pasal 33 Ayat 1 dan 2;
- Bahwa, sesuai dengan keterangan saksi Zulkifli Utama selaku Ketua Dekopin Deli Serdang yang mengatakan mengenai pergantian kepengurusan Para Tergugat Cq. Para Termohon Kasasi kepada kepengurusan Para Penggugat Cq. Para Pemohon Kasasi tersebut adalah atas permintaan seluruh anggota Koperasi Gusstamor, yang mana pergantian kepengurusan Koperasi Gusstamor disebabkan adanya krisis tidakpercayaan anggota koperasi kepada kepengurusan Para Tergugat Cq. Para Termohon Kasasi;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-3 mengenai Berita Acara Serah Terima Kepengurusan KPRI Gusstamor tanggal 20 Desember 2010 kepada Para Penggugat Cq. Para Pemohon Kasasi keabsahannya diakui, sebab pada saat itu serah terimanya dihadiri oleh PKP Deli Serdang yaitu bapak H. Syawal Harahap S.Ag. dan juga dihadiri oleh Dinas Koperasi atau UKM Deli Serdang, dan juga dihadiri oleh Ketua Dekopin Deli Serdang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum karena sesuai dengan fakta persidangan Para Penggugat dibentuk oleh RALB yang tidak memiliki kewenangan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat pengurus baru KPRI Gusstamor sehingga Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap Para Tergugat karena itu sudah selayaknya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa alasan selain dan selebihnya berisi mengenai pokok perkara, hal mana belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SIMPON NADEAK, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SIMPON NADEAK, 2. MHD ALI BUTON, S. Ag, 3. ASNI GINTING, S.Pd, 4. MINA SIAGIAN, S.Pd, 5. KONDAR TAMBUNAN, S.Pd, 6. KHAIRANI TANJUNG, S.Pd, dan 7. RAHMAN PANE tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2014 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LLM., PhD.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM.

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

Hal. 17 dari 17 hal Put. Nomor 460 K/PDT/2014